

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan sebutan pemalsuan uang. Disebut dengan “peniruan” dan “pemalsuan” uang, karena perbuatan dalam pemalsuan uang tersebut terdiri dari meniru dan memalsu. Penyebutan tindak pidana peniruan dan pemalsuan uang tepat, apabila hanya dilihat dari rumusan Pasal 244 KUHP. Namun tindak pidana mengenai mata uang, yang objeknya uang, sesungguhnya lebih luas daripada sekedar memalsu dan meniru uang. Misalnya mengedarkan uang palsu atau yang dipalsu (Pasal 245), mengurangi nilai mata uang (Pasal 246) dan mengedarkannya (Pasal 247) dan lain-lain. Objek tindak pidana tersebut dengan “mata uang” dan “uang kertas”, karena benda uang tersebut terdiri dari uang kertas dan mata uang (uang logam). Objek mata uang dan uang kertas baik yang dikeluarkan oleh Negara atau oleh Bank.

Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap keaslian dan kebenaran terhadap uang harus mendapatkan perlindungan hukum. Hanya dengan kepercayaan yang demikian itulah suatu benda uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jika kepercayaan terhadap benda uang hilang, maka seberapa banyaknya jumlah atau nilai uang tidaklah mempunyai arti apa-apa.

Tindak pidana pemalsuan uang dibentuk dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang. Tindak pidana pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Unsur Pasal 244 tersebut merupakan unsur kesalahan, khususnya kesengajaan sebagai dimaksud (*opzet als oogmerk*). Unsur maksud sama artinya dengan tujuan dekat (*naaste doel*), adalah tujuan yang menurut akal dan kebiasaan yang berlaku dapat dicapai dengan melakukan perbuatan

tertentu, bukan tujuan jauh yang berhubungan langsung dengan motif perbuatan.¹Perbuatan yang dimaksud adalah meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas negara atau bank.

Apabila dihubungkan dengan objek mata uang atau uang kertas, maka dari caranya dan alat yang digunakan melakukan perbuatan meniru atau memalsu uang atau uang kertas tersebut, maka dapatlah diketahui maksud apa si pembuat melakukan perbuatan itu, ialah untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkannya. Tidak mungkin untuk dapat diketahui maksud untuk mengedarkan uang dari perbuatan meniru uang yang dilakukan dengan cara melukis dengan tangan selebar uang di atas selebar kertas yang ukurannya lebih besar dari uang aslinya. Karena beredarnya lukisan uang sebagai alat pembayaran yang sah tidak mungkin dapat dicapai dengan cara yang demikian.

Berbeda dengan tindak pidana terhadap uang lainnya, tidak dicantumkan unsur melawan hukum. Meskipun tidak dicantumkan secara formal dalam rumusan, bukan berarti tidak mengandung sifat melawan hukum. Tidak ada satu tindak pidana manapun yang tidak ditemukan dalam rumusan, unsur melawan hukum di dalamnya. Apabila tidak ditemukan dalam rumusan, unsur melawan hukum terdapat secara terselubung. Sifat terlarangnya perbuatan tersembunyi di unsur perbuatannya, atau unsur keadaan-keadaan tertentu, atau akibat tertentu yang dilarang,² atau objek tindak pidana, atau keadaan menyertai perbuatan atau menyertai objek tindak pidananya.

Ada pula yang berpendapat bahwa pengaruh keluarga, misalnya orangtua yang tidak mau memperhatikan pendidikan anak-anaknya, baik secara formal maupun nonformal, orangtua yang sering melakukan perjudian, mabuk-mabukan atau perbuatan yang tidak senonoh, cenderung menghasilkan individu-individu yang memiliki perilaku jahat. Demikian pula, orang tua

¹ Adami Chazawi (i), *Hukum Pidana Materiel dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2011, h.74.

² Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 2002, h. 23.

yang menerapkan system otoriter dalam mendidik, tanpa mengutamakan dialog dari anaknya, yang memudahkan terjadinya suatu perilaku jahat.³

Dalam rumusan Pasal 246 tidak dicantumkan unsur kesengajaan. Tindak pidana pasal ini merupakan tindak pidana dolus, karena tidak dicantumkan unsur culpa. Selama unsur culpa tidak dicantumkan dalam rumusan, tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana dolus. Setiap tindak pidana dolus selalu terdapat unsur kesengajaan, meskipun unsur tersebut tidak dicantumkan di dalam rumusan.

Pasal 247 memuat suatu tindak pidana seperti pasal 245, tetapi dilakukan dengan uang logam yang telah dirusak. Hukumannya sama dengan tindak pidana merusak uang logam dari pasal 246.⁴ Dalam pasal 244 yang objek tindak pidananya meniru atau memalsukan menjelaskan "Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang tulus dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun".⁵

Sedangkan dalam pasal 245 yang objeknya adalah mengedarkan mata uang menjelaskan bahwa "Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulus dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulus atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulus dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun".

Berbeda dengan perbuatan meniru yang berupa perbuatan menghasilkan suatu mata uang atau uang kertas baru (tapi palsu atau tidak asli), yang artinya sebelum perbuatan dilakukan sama sekali tidak ada uang. Pada

³<http://www.indonesia.com/sripo/2005/05/06/0605h15>, diakses tanggal 22 oktober 2015

⁴Wirjono Prodjodikoro (i), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Penerbit Eresco, Bandung, 1986, h.178

⁵Moeljatno (i), *Terjemahan KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, h 89.

perbuatan memalsu (*vervalschen*) sebelum perbuatan menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dengan yang asli. Tidak menjadi syarat apakah dengan demikian uang kertas atau mata uang itu nilainya menjadi lebih rendah atautkah menjadi lebih tinggi. Demikian juga tidak merupakan syarat bagi motif apa ia melakukan perbuatan itu. Apabila terkandung maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsu, maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang dilarang dan dipidana.⁶

Penulis akan sedikit menjelaskan beberapa kedudukan perkara putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 930/Pid.B/2013/PN.Jakarta Selatan, pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dengan nama terdakwa Nurdin Bin Nawapi, laki-laki, berusia 37 tahun bertempat tinggal di Kp.Nabakam Telaga Rt.01/02 Desa Pabuaran Kec.Sukamakmur Bogor, Jawa Barat.

Nurdin bin Nawapi pada hari minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 19.30 bertempat di warung kopi yang berada di pinggir Jalan Raya Marga Satwa Barat I Rt.06/06 kel. Jagakarsa Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu berdasarkan pasal 26 ayat 3, Nurdin bin Nawapi pada awalnya setahun yang lalu bertemu dengan Akeu (dalam pencarian) dan setelah berbincang-bincang terdakwa yang pada saat itu sedang membutuhkan uang ingin menggadaikan mobil Toyota Kijang miliknya kepada Akeu lalu Akeu menyanggupi permintaan terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ternyata uang tersebut palsu tanpa sepengetahuan terdakwa.

Setelah uang palsu tersebut diterima lalu terdakwa menggunakan uang tersebut uang membeli beras namun pedagang beras tidak terima karena uang tersebut palsu, setelah terdakwa mengetahui uang itu palsu terdakwa sempat

⁶Adami Chazawi (ii),*Kejahatan Mengenai Pemalsuan*,Jakarta;Raja Grafindo, 2005, h.25.

mencari Akeu ke alamat sesuai foto copy KTP namun setelah di cek ke daerah Cilacap Jawa Tengah ternyata nama tersebut tidak tercatat sebagai warga kelurahan tersebut.

Bahwa kemudia pada hari minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa yang telah mengetahui uang tersebut palsu akan dijual dengan seseorang yang tidak dikenal yang ternyata anggota polisi dari Sat Reskrim Polsek Jagakarsa yaitu saksi Samsul Anwar yang pada saat itu sedang melakukan penyamaran dan janji bertemu di warung kopi yang berada dipinggir jalan Raya Marga Satwa Barat I Rt.06/06 Kel.Jagakarsa Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa ke Jakarta tanpa diberitahu niat terdakwa akan menjual uang palsu tersebut, lalu setelah sampai warung kopi tersebut selanjutnya terdakwa dihampiri oleh saksi Samsul Anwar dan melakukan kesepakatan jual beli uang palsu tersebut dengan rincian uang pecahan Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) lembar yang diketahui palsu akan ditukar dengan uang asli sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah terdakwa memberikan contoh uang palsu tersebut tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Samsul Anwar yang dibantu beberapa anggota polisi lainnya dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastic berisi uang palsu pecahan Rp.100.000,- sebanyak 540 lembar yang pada saat itu dipegang dengan tangan terdakwa.

Dengan hal tersebut menyatakan terdakwa Nurdin Bin Nawapi bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai mata uang tulen dan tidak dipalsu, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP tentang pemalsuan mata uang kertas, terdakwa juga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurdin bin Nawapi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Penegakan hukum pidana terhadap kasus pemalsuan uang dalam praktiknya di pengadilan terhadap kasus pelaku pemalsuan uang dengan tujuan untuk menemukan persamaan dasar dan konsep penanganan tindak pidana pemalsuan uang. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan uang tersebut berdasarkan kasus dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang merupakan sebuah tindak pidana. Kasus tersebut akan dikaji dengan menganalisis putusan tentang pelaku pemalsuan uang yang pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara No.930/Pid.B/2013/PN.Jakarta Selatan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka proposal skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDARAN UANG PALSU”**

I.2 Rumusan Masalah

- a. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pengedaran uang palsu?
- b. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengedaran uang palsu dalam studi kasus No. 930/Pid.B/2013/PN. Jakarta Selatan.

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi diatas yang telah di tentukan oleh penulis, ingin memberikan gambaran dan uraian secara sistematis mengenai faktor-faktor terjadinya pelaku pemalsuan uang dan penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran uang palsu, Pemalsuan termasuk tindakan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, karena sudah melanggar dua norma, yaitu kebenaran (kepercayaan) dan ketertiban masyarakat. Pemalsuan adalah tindakan kejahatan maka tindakan ini berkaitan dengan hukum, apapun tindakan pemalsuan memiliki beragam hukuman berupa pasal – pasal. Pemalsuan dapat dilakukan dengan cara individu atau berkelompok. yang sedang ramainya kasus pemalsuan adalah Pemalsuan uang. Biasanya

pemalsuan dilakukan seseorang karna faktor lingkungan, karena pengaruh ajakan teman dan faktor ekonomi, karena ingin memenuhi kebutuhan tanpa memikirkan resikonya tersebut.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana fungsi sanksi pidana, di harapkan dapat mencegah untuk tidak terjadinya pemalsuan uang sebagaimana di tetapkan oleh Bank Indonesia menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Manfaat Penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui factor penyebab terjadinya pelaku pemalsuan uang.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan uang.

Manfaat yang di harapkan dan akan di peroleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini nantinya di harapkan secara teoritis dapat bermanfaat untuk memberikan masukan untuk perkembangan ke majuan hukum pidana pada khususnya serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana pemalsuan uang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dalam penulisan ini, yaitu: Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strat-1 pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta.

- b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum lembaga swadaya, masyarakat tentang hal-hal yang harus di lakukan dalam upaya pemberantasan pelaku pemalsuan uang dengan menggunakan sarana hukum pidana.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ataupun penelitian suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pemikiran. Teori-teori hukum pidana ini berhubungan erat dengan Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Substansi hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo.⁷ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut adalah.⁸

- a. Undang-undang
- b. Penegakan hukum
- c. Sarana dan fasilitas yang membentuk dan menerapkan hukum
- d. Masyarakat
- e. Dan culture budaya

Menurut Moeljatno memberikan definisi mengenai Hukum Pidana, Moeljatno menjelaskan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan

⁷Satjipto Raharjo (i), *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru: Bandung. 1983. h.24

⁸Soerjono Soekanto. *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 1983. h. 5

hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁹

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman ilmiah di dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa definisi hukum yang sesuai dengan judul skripsi ini yaitu analisis yuridis tentang penegakan hukum pelaku pemalsuan uang dalam wilayah hukum Jakarta Selatan “maka penulis akan memberikan istilah-istilah yang di pakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut;

- a) Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, dengan maksud untuk menipu.
- b) Pemalsuan Uang adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang rupiah palsu, seolah-olah uang tersebut benar atau asli adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
- c) Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.¹⁰
- d) Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁹ Moeljatno (ii), *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, 1983, h.1

¹⁰<https://finarto.wordpress.com/tag/tindak-pidana-pemalsuan-uang/>. diakses 18 november 2015)

I.6 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan Hukum Normatif sehingga data yang di gunakan yakni data sekunder. Untuk mendapatkan data-data dan informasi yang di harapkan terdapat tinjauan masalah di dalam pelaku pemalsuan uang di lihat dari segi hukum pidana, maka penelitian itu di lakukan melalui penelitian keputusan untuk melengkapi data sekunder.

Di samping itu juga penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengamati kasus-kasus Pemalsuan Uang yang pernah diselesaik

Prosedur apa yang di tempuh untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data melalui penelitian keputusan dari semua bentuk dan jenis informasi secara lengkap terdiri dari bentuk dan jenis bahan-bahan tertulis, baik berupa buku tulisan ilmiah di dalam ketentuan perundang-undangan, surat keputusan, referensi buku arahan tulisan lainnya yang erat kaitannya dengan pokok permasalahan yang akan ditulis.
2. Pengumpulan Data mulai penelitian lapangan untuk penulisan dilakukan secara langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memperoleh data informasi dengan cara wawancara dengan Narasumber atau pihak-pihak yang bersangkutan.

Untuk memperoleh keterangan yang luas dan mendalam serta data untuk keperluan informasi melalui arsip-arsip dan dokumen yang relevan sehingga dapat mendukung penyajian skripsi ini secara luas.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain;
 - 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
 - 2). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia

- 3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- 4). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 244-252 Tentang Pemalsuan Uang dan Uang Kertas.
- 5). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

I.7 Sistematikan Penulisan

Untuk memudahkan dan menjelaskan uraian dari keseluruhan penulis menjelaskan sistematika yang disajikan secara ringkas dalam lima bab berikut ini

BAB I PENDAHULUAN.

Dalam Bab I penulisan menguraikan alasan pemilihan judul, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan, yang merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya dan pada pendahuluan ini di ceritakan sepintas latar belakang keseluruhan skripsi yang akan di buat.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU.

Dalam Bab II ini penulis menguraikan pengertian tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu pada umumnya, tentang apa tujuannya dan bagaimana cara penindakan terhadap pelaku pengedaran uang palsu menurut undang-undang yang berlaku saat ini disinilah penulis akan menguraikan dengan sangat jelas.

BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR 930/Pid.B/2013/PN.Jakarta Selatan.

Dalam Bab III penulis akan menguraikan bagaimanakah posisi kasus yang terjadi dalam kasus pengedaran uang palsu dan bagaimanakah amar putusan pengadilan berdasarkan dakwaan jaksa.

BAB IV ANALISIS TENTANG FAKTOR DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU

Bab ini difokuskan kepada beberapa permasalahan yakni analisis tentang faktor penyebab terjadinya pelaku pengedaran uang palsu dan tentang bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran uang palsu serta penulis akan sedikit menambahkan tentang pertanggung jawaban terhadap pelaku kejahatan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini merupakan penutup yang mengakhiri penulisan, pada dasarnya menjelaskan tentang kesimpulan dan saran terhadap analisis kasus yang telah di uraikan pada bab sebelumnya

